

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia yakni negara dengan keseluruhan wilayah sebesar 7,81 juta km<sup>2</sup> dengan pembagian wilayah bagian daratan sejumlah 2,01 juta km<sup>2</sup> dan wilayah bagian perairan sejumlah 3,25 juta km<sup>2</sup>.<sup>1</sup> Dikutip dari data dimana dinyatakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil jumlah penduduk Indonesia per Juni Tahun 2021 adalah sejumlah 272. 229. 372 jiwa, Banyaknya jumlah penduduk Indonesia dengan beberapa penduduk dimana masih memiliki pendapatan perkapita cukup rendah serta tingkat pendidikan yang masih dibawah rata-rata menjadi salah satu penyebab terjadinya tindakan kriminal yang marak dilakukan di Indonesia<sup>2</sup>. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tindakan kriminal merupakan kejahatan ataupun pelanggaran hukum dimana mengakibatkan hukuman berdasarkan Undang-Undang Pidana.

Hukum Pidana yakni suatu hal yang begitu krusial untuk menangani kriminalitas. Pendapat Pompe Hukum pidana merupakan seluruh aturan hukum dimana mengungkapkan perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman pidana serta dimana pidana tersebut semestinya diberikan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Oki Pratama, 2020, *Konservasi Perairan Sebagai Upaya Menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia*, Diakses pada 10 Oktober 2021 Pukul 19.21

<sup>2</sup> Tribata News, 2019, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kriminalitas Melalui Internal dan Eksternal*, Diakses pada 25 Januari 2022 Pukul 15.25

<sup>3</sup> Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta hlm 4

Suatu tindak pidana yang masih marak di kalangan masyarakat ialah tindakan perjudian. Perjudian merupakan suatu gejala sosial yang dilakukan seseorang sebagai pelaku, Jika diperhatikan berdasarkan hukum pidana hal paling utama dalam tindakan perjudian adalah adanya peristiwa hukum yang dilakukan oleh pelaku.

Di Indonesia perjudian diklasifikasikan menjadi 2 jenis diantaranya adalah perjudian secara online dan perjudian konvensional. Regulasi terkait perjudian secara konvensional diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Pasal 303 serta Pasal 303 Bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian yang mengklasifikasikan bentuk serta macam perjudian konvensional dimana ada dalam masyarakat.

Salah satu perjudian konvensional yang masih dilakukan oleh masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Mojokerto adalah kegiatan perjudian jenis sabung ayam. Sabung ayam merupakan aktivitas yang dijalankan menggunakan beberapa ekor ayam sebagai objek yang digunakan dalam permainan untuk mengadu kekuatan dan keberanian dari ayam dengan melakukan aduan antara ayam satu dengan ayam lain.<sup>4</sup>

Dalam perkembangannya, Tradisi sabung ayam masih marak dilakukan masyarakat secara turun-temurun. Namun dalam beberapa kasus, Sabung ayam yang sebelumnya adalah suatu aktivitas yang dilaksanakan dengan

---

<sup>4</sup> Muhamad Ridwan, 2018, *Peran Da'i Dalam Membimbing Penyabung Ayam*, Journal of Islamic Guidance and Counseling Vol 2 Nomor 2

maksud untuk dijadikan sebuah hiburan berkembang menjadi kegiatan perjudian yang melanggar ketentuan hukum.

Hal ini terjadi karena perbuatan dilakukan dengan adanya motif taruhan yang disepakati oleh pelaku dengan perjanjian serah terima uang atau barang berharga dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari kekalahan pihak lawan.

Peranan penegak hukum sangat dibutuhkan untuk mencapai terciptanya sebuah tujuan hukum. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang memiliki peran penting dalam suatu penegakan hukum agar mencapai keefektifan dalam penerapannya faktor tersebut meliputi faktor (hukum, penegak hukum, fasilitas atau sarana yang menunjang penyelenggaraan hukum, masyarakat, dan kebudayaan)<sup>5</sup>.

Lembaga penegak hukum yang mempunyai tugas serta kewenangan melakukan penegakan hukum terhadap perbuatan kriminal di masyarakat adalah Kepolisian, Hal ini tertuang didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam kurun waktu 5 Tahun di wilayah Kabupaten Mojokerto Kepolisian Resor Mojokerto berhasil mengungkap beberapa kasus perjudian sabung ayam dengan rincian kasus sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Muntaha, 2018, "*Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*", Kencana:Jakarta, Hlm 23

No.	Tahun Kasus	Jumlah Kasus	Diselesaikan
1.	2017	0 Kasus	0 Kasus
2.	2018	1 Kasus	1 Kasus Minutasi
3.	2019	0 Kasus	0 Kasus
4.	2020	1 Kasus	1 Kasus Minutasi
5.	2021	0 Kasus	0 Kasus

Tabel 1

Jumlah Data Kasus Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kepolisian Resor  
Mojokerto

Berdasarkan data dalam lima tahun terakhir terdapat adanya kasus perjudian jenis sabung ayam yang terjadi pada tahun 2018 dan 2020 yang ditangani oleh pihak Kepolisian Resor Mojokerto hingga sampai pada tahap minutasi di Pengadilan Negeri Mojokerto.

Hal ini terjadi karena perjudian jenis sabung ayam merupakan kegiatan yang hingga sampai pada saat ini masih seringkali dilakukan masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Mojokerto sehingga perlu adanya optimalisasi yang harus diupayakan oleh lembaga penegak hukum dengan tujuan guna mengatasi tindak pidana perjudian khususnya perjudian jenis sabung ayam yang melanggar ketentuan hukum yang ada.

Berlandaskan latar belakang tersebut adapun judul penelitian ini yakni **“PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN JENIS SABUNG AYAM DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR MOJOKERTO”**.

## **1.2 Rumusan masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana perjudian jenis sabung ayam di wilayah Kabupaten Mojokerto ?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana perjudian jenis sabung ayam di wilayah Kabupaten Mojokerto ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana perjudian jenis sabung ayam di wilayah Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana perjudian jenis sabung ayam di wilayah Kabupaten Mojokerto.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan guna memberi manfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis.

### **1. Manfaat Teoritis**

Terdapat hasil yang diperoleh pada saat penulis melakukan penelitian diharapkan memberikan manfaat ilmu dan pengetahuan terhadap mahasiswa Fakultas Hukum dan masyarakat terkait penegakan hukum serta hambatan penegakan hukum tindak pidana perjudian jenis sabung ayam di wilayah Kabupaten Mojokerto.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis ini diharapkan mampu memberi wawasan terhadap masyarakat mengenai perjudian jenis sabung ayam yang merupakan suatu tindak pidana apabila dilakukan dengan menggunakan unsur taruhan didalam pelaksanaannya.

### 1.5 Kajian Pustaka

#### 1.5.1 Peraturan Perundang-Undangan

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Undang-Undang ialah peraturan tertulis dimana pada umumnya mencakup norma hukum secara mengikat serta ditetapkan oleh lembaga Negara sesuai dengan pedoman tata cara yang terlampir pada Undang-Undang.

Sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perundang-Undangan adalah peraturan Negara dimana disusun oleh pemerintah dan disetujui oleh parlemen, Kemudian ditandatangani oleh Presiden sebagai Kepala Negara dan bersifat mengikat.

Berlandaskan Bagir Manan dimana dikutip oleh Maria Farida Indrati Soeprapto Peraturan Perundang-Undangan merupakan:

- a. Keputusan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang mempunyai wewenang dimana mengandung prinsip serta perilaku yang membatasi.
- b. Asas-asas perilaku yang memuat ketentuan tentang kebebasan, komitmen, kapasitas, status ataupun tatanan.

- c. Pedoman yang memiliki ciri secara umum ataupun abstrak umum, berarti bahwa tidak mengatur ataupun tidak terfokus kepada objek peristiwa ataupun gejala konkret tertentu.<sup>6</sup>

Berlandaskan berbagai definisi sebelumnya, Penulis menarik kesimpulan dimana Perundang-Undangan ialah peraturan tertulis dimana mencakup norma hukum yang disusun oleh pejabat yang mempunyai wewenang berupa ketentuan serta perilaku mengikat.

### 1.5.2 Problematika

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa problematika adalah suatu masalah atau kendala yang membutuhkan penyelesaian karena masalah merupakan ketidakselarasan antara apa yang terjadi dengan tujuan yang diharapkan.

Menurut Suharso Problematika merupakan suatu hal yang berisi masalah yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang menghalangi tercapainya suatu tujuan.<sup>7</sup>

Berdasarkan beberapa definisi mengenai problematika yang telah disebutkan diatas penulis menyimpulkan bahwa problematika merupakan suatu permasalahan yang muncul dan menimbulkan suatu kendala sehingga membutuhkan penyelesaian guna mencapai tujuan yang diinginkan.

---

<sup>6</sup> Ahmad Redi, 2018, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm 6

<sup>7</sup> Pupi Eko Retnani, 2018, *Problematika pembelajaran al islam dan kemuhadiyah kurikulum 2013 kelas VII di SMP Muhammadiyah 1 Purworejo*, Fakultas agama islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Hlm 8

### 1.5.3 Sabung Ayam

Istilah sabung ayam yang berdasar pada Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sebuah kalimat yang berasal dari kata dasar sabung atau pertarungan yang dilakukan dengan menggunakan dua ekor ayam jantan.

### 1.5.4 Budaya

Menurut Ralph Linton Budaya merupakan suatu susunan perilaku yang dipelajari dan ditularkan oleh suatu anggota masyarakat tertentu. Sedangkan menurut Melville Jean Herskovits mendefinisikan budaya adalah sesuatu yang dijalankan secara turun-temurun yang diturunkan melalui ajaran nenek moyang hingga turun ke generasi berikutnya. Berlandaskan berbagai pernyataan yang telah dipaparkan ditarik kesimpulan dimana budaya merupakan perilaku yang dimiliki oleh sebuah masyarakat yang kemudian diturunkan kepada generasi selanjutnya sehingga perilaku tersebut tidak terputus dalam satu generasi.<sup>8</sup>

### 1.5.5 Tradisi

Tradisi merupakan keseluruhan gagasan yang berasal dari masa lalu dan masih bertahan hingga masa kini yang dipertahankan tanpa dihancurkan dan dilupakan. Menurut pendapat dari Shils mendefinisikan tradisi adalah keseluruhan tindakan yang diturunkan mulai dari generasi terdahulu hingga generasi saat ini yang berupa

---

<sup>8</sup> Angga Yuniar, 2019, *Pengertian Budaya Menurut Para Ahli, Jangan Keliru Memaknainya*, Diakses Pada 30 Oktober 2021 Pukul 19.07



bagian dari warisan sosial yang mendorong kebiasaan tersebut memiliki eksistensi sehingga dapat bertahan hingga saat ini.<sup>9</sup>

### **1.5.6 Pelaku**

Mengutip pengertian dari KBBI pelaku merupakan seseorang dimana bertindak sebagai tokoh utama dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menyebabkan perubahan dalam situasi tertentu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 KUHP, Ditetapkan bahwa pelaku kejahatan adalah sebagai berikut.

- a. Siapa yang melakukan, memerintahkan dan mereka yang berpartisipasi dalam tindakan itu.
- b. Seseorang yang menyalahgunakan kekuasaan dengan kekuasaan, Intimidasi, Atau penipuan, Dengan sengaja menyebabkan orang lain melakukan kejahatan, Atau memberikan kesempatan berupa dana atau informasi untuk memberikan atau menjanjikan untuk melakukan kejahatan.

### **1.5.7 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana**

#### **1.5.7.1 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli**

Pendapat E. Utrecht Hukum merupakan kumpulan arahan dimana mengatur tata tertib didalam kehidupan masyarakat yang semestinya ditaati seluruh masyarakat dan

---

<sup>9</sup> Piotr Sztompka, 2011, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Prenada Media Group:Jakarta. Hlm 69-70

jika instruksi dilanggar maka penegak hukum dapat mengajukan proses terhadap masyarakat tersebut.<sup>10</sup>

Sedangkan A. Ridwan Halim mengemukakan dimana hukum ialah suatu peraturan secara tertulis dan bukan, yang dijadikan acuan aturan dimana harus ditaati dalam hidup bermasyarakat.

### **1.5.7.2 Pengertian Hukum Pidana**

Pendapat Pompe Hukum Pidana merupakan semua peraturan serta ketentuan hukum yang mengatur tentang perilaku dimana mendapatkan hukuman. Selanjutnya apabila mengutip dari definisi ahli lain, misalnya Sathocid Kartanegara Hukum pidana merupakan suatu hukum yang dapat dipandang dari 2 pandangan yaitu pandangan dari segi objektif yang merupakan seluruh aturan dimana mempunyai beberapa larangan dan pelanggarnya dapat diancam melalui suatu hukuman dan pandangan dari segi subjektif yang merupakan sejumlah aturan yang memuat hak suatu negara untuk memberikan hukuman terhadap siapa saja yang melakukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan.<sup>11</sup>

Berdasarkan pendapat diatas pengertian hukum pidana merupakan kumpulan beberapa aturan hukum yang

---

<sup>10</sup> H. Enju Juanda, 2017, *Hukum dan Kekuasaan*, Jurnal Vol.5 No.2, Hlm 182

<sup>11</sup> Teguh Prasetya, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada: Yogyakarta, Hlm 7

dibuat oleh suatu Negara yang berisi larangan dan kewajiban yang harus ditetapkan terhadap pelanggar aturan Negara.

#### **1.5.7.3 Peristiwa Pidana**

Peristiwa Pidana ialah sebuah peristiwa dimana memiliki pola suatu perilaku yang dilakukan dengan melanggar ketentuan yang berlaku. Sehingga seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap hal tersebut menimbulkan suatu peristiwa pidana atau yang biasa disebut dengan hukuman pidana.<sup>12</sup>

#### **1.5.7.4 Jenis-Jenis Pemidanaan**

Berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adanya perbedaan mengenai sanksi pidana yakni sanksi pidana pokok serta sanksi pidana penambah yang diklasifikasikan sebagai berikut:

Pasal 10 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa Pidana Pokok, diantaranya:

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Denda

---

<sup>12</sup> Sudut Hukum, 2017, *Peristiwa Pidana*, Diakses pada 30 Oktober 2021 Pada 17.50.

5. Pidana Tutupan (Berlandaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946)

Pidana Tambahan yakni:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan beberapa barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Dengan memahami aturan terhadap klasifikasi pemidanaan yang dituangkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang berupa suatu penderitaan kepada individu yang menyimpang suatu perilaku yang melanggar ketentuan yang telah diatur dan memenuhi unsur-unsur pidana dalam ketentuan suatu Undang-Undang.<sup>13</sup>

## **1.5.8 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum**

### **1.5.8.1 Teori Penegakan Hukum**

Pendapat Satjipto Rahardjo penegakan hukum yakni upaya dalam perwujudan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan<sup>14</sup>. Dalam hal ini penegakan hukum adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan yang dikehendaki oleh hukum untuk menanggulangi kejahatan yang bertujuan memenuhi rasa keadilan sebagai

---

<sup>13</sup> Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju: Bandung, Hlm 119

<sup>14</sup> Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, Hlm 12

sarana yang nantinya ditujukan terhadap pelaku kejahatan dengan melalui pemidanaan maupun non hukum pidana.<sup>15</sup>

Pada penerapannya penegakan hukum dibagi menjadi dua tahap, Yakni:

1. Penegakan Hukum *In Abstracto*

Menurut Barda Nawawi Arif penegakan *in abstracto* dijalankan dengan beberapa mekanisme legislasi/membuat regulasi.

2. Penegakan Hukum *In Concreto*

Ialah langkah pemidanaan yang mana proses pemidanaan merupakan cara penegakan hukum pidana yang dilakukan dengan tujuan untuk menegakan kebenaran serta keadilan.

Dengan melihat dua tahapan yang merupakan poin penting utama menghadapi suatu perkara pidana ditarik kesimpulan dimana penegakan hukum ialah kemampuan yang dijalankan guna menjadi hukum sebagai pedoman baik bagi subyek hukum ataupun aparaturnya penegak hukum dimana diberikan kewenangan terhadap undang-undang dalam menjamin adanya norma hukum yang berjalan dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm 109

### 1.5.8.2 Lembaga Penegak Hukum

#### A. Kepolisian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kepolisian ialah lembaga pemerintahan dimana memiliki wewenang dalam mengatur keamanan serta ketertiban dalam kehidupan berbangsa serta bernegara.<sup>16</sup> Secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tugas pokok Kepolisian ialah pemeliharaan keamanan Negara serta ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta pemberian perlindungan terhadap masyarakat dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai suatu Negara hukum yang segala sesuatunya diatur dengan peraturan yang dibuat nantinya apabila terjadi suatu permasalahan yang melanggar hukum pihak Kepolisian akan melaksanakan tindak pidana menjadi kewenangannya sebagai penegak hukum. Berdasar dengan apa yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

---

<sup>16</sup> Ryanto Ulil Anshar Dkk, 2020, *Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2 Nomor 3, Hlm 363

## B. Kejaksaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kejaksaan merupakan lembaga yang berwenang melaksanakan tuntutan kepada individu yang didakwakan melanggar suatu aturan hukum serta melakukan sebuah tindak pidana di wilayah hukum dan nantinya kejaksaan akan melimpahkan perkara ke pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara.

## C. Pengadilan

Pengadilan merupakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara atau sengketa yang terjadi berdasarkan dengan apa yang sudah ditata Undang-Undang yang ada sehingga mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan.<sup>17</sup> Nantinya Pengadilan mempunyai wewenang menerima, Memeriksa serta memutuskan permasalahan yang ada mengacu pada surat dakwaan dan alat bukti.

Pengaturan hukum terkait lembaga pengadilan tercantum pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengungkapkan dimana kekuasaan kehakiman

---

<sup>17</sup> Ismail Rumadan, 2017, *Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegakan Hukum Dalam Menegakan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian (Judicial Institution Role as Law Enforcement Institution Upholding Justice for Peace)*, Jurnal RechtsVinding, Volume 6, Nomor 1. Hlm 75.

merupakan kekuasaan Negara yang merdeka guna melaksanakan keadilan yang bertujuan untuk menegakan hukum serta keadilan berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terlaksananya penegakan hukum yang baik dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **1.5.9 Tindak Pidana**

Berlandaskan KBBI, tindak pidana ialah suatu tindakan dimana apabila dilakukan dengan cara dan tujuan yang melanggar ketentuan hukum dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku akan dikenakan suatu hukuman.

Tindak pidana adalah perilaku yang dijalankan oleh individu yang melaksanakan sebuah perbuatan dimana sebelumnya bukan merupakan suatu tindak pidana menjadi sebuah perlakuan yang memiliki unsur-unsur tindak pidana. Nantinya, Penjatuhan hukuman akan dilakukan berdasar dengan Undang-Undang yang berlaku dengan melakukan perumusan tindakan yang dilakukan oleh seseorang tersebut.

Menurut Indriyanto Seno Adji tindak pidana merupakan sebuah perbuatan dimana dilakukan individu yang bersifat melawan hukum serta atas perilakunya mengakibatkan diancam dengan sanksi pidana



karena adanya sebuah kesalahan yang seharusnya dipertanggungjawabkan dari perbuatan yang dilakukan.<sup>18</sup>

Pendapat P.A.F Lamintang terbagi dalam 2 unsur tindak pidana ialah unsur subjektif serta unsur objektif, Unsur subjektif dari sebuah tindak pidana berupa:

1. Unsur Kesengajaan (Dolus) ataupun unsur Ketidaksengajaan (Culpa).
2. Unsur Maksud dalam suatu kesengajaan (Voornemen) atau Mencoba melakukan sebuah kejahatan dan memiliki niat dengan suatu permulaan di dalam pelaksanaannya dan bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri (Poging).
3. Unsur perencanaan
4. Unsur perasaan takut yang melekat pada diri pelaku.

Kemudian unsur objektif dari sebuah tindak pidana adalah:

1. Sifat pelanggaran hukum.
2. Kualitas diri dari tindakan pidana.
3. Kausalitas dimana merupakan suatu hubungan sebab akibat.<sup>19</sup>

### **1.5.10 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perjudian**

#### **1.5.10.1 Pengertian Perjudian**

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 Ayat (3) menjelaskan bahwa perjudian ialah permainan dimana dimainkan dengan tujuan untuk mendapatkan

---

<sup>18</sup> Indriyanto Seno Adji. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof Oemar Seno Adji & Rekan. Hlm 155.

<sup>19</sup> Arif Maulana. 2020. *Mengenal Unsur Tindak Pidana Dan Syarat Pemenuhannya*. Diakses Pada 13 April 2022 Pukul 14.32

keuntungan dari permainan yang akan dimainkan, Perbuatan ini dilakukan berdasar pada kekalahan pihak lawan yang mencakup segala permainan dimana tidak diharuskan mereka yang ikut serta didalam permainan, Selanjutnya pula seluruh pertaruhan sejenisnya.

#### **1.5.10.2 Jenis Tindak Pidana Perjudian**

Jenis tindak pidana perjudian dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1981 Tentang Penertiban Perjudian yang mengklasifikasikan perjudian menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah:

1. Perjudian di kasino yang meliputi :
  - a. Roulette
  - b. Blackjack
  - c. Baccarat
  - d. Creps
  - e. Keno
  - f. Tombala
  - g. Super Ping-Pong
  - h. Lotto Fair
  - i. Satan
  - j. Paykyu
  - k. Slot machine (Jackpot)
  - l. Ji Si Kie M Big Six Wheel

- m. Chuc a cluck
  - n. Lempar paser/Bulu ayam pada sasaran atau papan
  - o. Yang berputar (Paseran)
  - p. Pachinko
  - q. Poker
  - r. Twenty one
  - s. Hwe-Hwe
  - t. Kiu-Kiu
2. Jenis perjudian yang dilakukan di tempat ramai, dengan klasifikasi sebagai berikut:
- a. Lempar paser ataupun bulu ayam dalam papan yang tidak bergerak
  - b. Lempar gelang
  - c. Lempar koin
  - d. Koin
  - e. Pancingan
  - f. Menembak sasaran yang tidak berputar
  - g. Lempar Bola
  - h. Adu ayam
  - i. Adu kerbau
  - j. Adu kambing atau domba
  - k. Pacu kuda
  - l. Karapan sapi

- m. Pacu anjing
  - n. Hailai
  - o. Mayong/Macak
  - p. Erek-erek
3. Perjudian yang dilakukan menggunakan alasan alasan lainnya dikaitkan pada kebiasaan yang dilakukan:
- a. Adu ayam
  - b. Adu sapi
  - c. Adu kerbau
  - d. Pacu kuda
  - e. Karapan sapi
  - f. Adu domba atau kambing
  - g. Adu burung merpati

Didalam pemaparan yang diatur didalam ketentuan pasal 303 KUHP menyatakan bahwa perjudian yang dilakukan dengan alasan lain dikaitkan pada kebiasaan yang dilakukan adalah tidak masuk kedalam klasifikasi perjudian apabila dalam pelaksanaannya dilakukan atas dasar adat dan upacara keagamaan dengan syarat tindakan yang dilakukan tidak termasuk dalam tindakan perjudian.

### **1.5.10.3 Peraturan Perundang-Undangan Tindak Pidana Perjudian**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian mengatur terkait perubahan ancaman hukuman pada beberapa Pasal didalam KUHP yakni Pasal 303 ayat (1) KUHP, Pasal 542 ayat (1) KUHP, Pasal 542 ayat (2) KUHP dan merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 Bis.

Kemudian lebih lanjut terlampir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian yang menjelaskan terkait penggolongan jenis perjudian yang diklasifikasikan menjadi beberapa jenis perjudian yang diatur dalam ketentuan Pasal (1) huruf b serta c dimana berkaitan dengan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam.

Selain itu tindakan perjudian diatur didalam KUHP pada Pasal 303 KUHP menjelaskan dimana:

Pasal 303 KUHP Ayat (1) setiap individu yang dengan sengaja menawarkan ataupun memberikan peluang untuk permainan judi serta menjadikannya sebuah pencaharian, ataupun dengan sengaja mengambil bagian dalam suatu organisasi untuk alasan tersebut serta siapa pun yang dengan sengaja menawarkan ataupun menawarkan

kesempatan kepada seluruh penduduk untuk memainkan permainan judi ataupun dengan sengaja mengambil bagian dalam hal tersebut, untuk memanfaatkan kemungkinan adanya suatu kondisi atau kepuasan suatu syarat dan untuk membuat dukungan dalam permainan diselesaikan sebagai acaman, layak mendapatkan penahanan paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah.

Dalam pengaturan yang diatur dalam Pasal 303 Bis KUHP, mengatur dukungan dalam permainan judi di jalan terbuka atau di wilayah umum atau di daerah di mana orang pada umumnya dapat mengunjungi kecuali dengan persetujuan dari yang berwenang. Diancam dengan pidana kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

Dengan melihat penjelasan dari beberapa regulasi yang mengatur tindak pidana judi nantinya pelaku tindak pidana judi khususnya perjudian jenis sabung ayam dapat dijerat menggunakan ketentuan yang berlaku didalam Pasal 303 dan 303 Bis KUHP Juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

#### **1.5.11 Pertanggungjawaban Pidana**

Seorang Ahli hukum Van Hamel menyatakan bahwa Pertanggungjawaban pidana ialah salah satu situasi normal serta

matangnya psikis dari seseorang dimana membawa kemampuan dalam memahami arti ataupun akibat yang dilakukannya sendiri, Menyadari dimana perlakuan yang dilakukan tidak benar untuk dilakukan serta mencetuskan kemampuan dengan perbuatan yang telah dilakukan.<sup>20</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu hal yang dilakukan terhadap seseorang karena melanggar suatu larangan yang telah dilakukannya dengan mengalihkan suatu tindakan pelanggaran menjadi hukuman pidana yang nantinya akan diberikan kepada pembuatnya. Penentuan pertanggungjawaban pidana dilakukan dengan berdasar pada kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar suatu larangan yang termuat dalam suatu aturan, Sehingga faktor penentu utama dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang dilakukan oleh pembuat.

Sedangkan tindak pidana ialah suatu perlakuan dimana dilakukan dengan pelanggaran ketentuan hukum yang ada sehingga nantinya individu mampu dikatakan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah diatur didalam regulasi yang berlaku di Indonesia.

Menurut J.E Jonkers ada beberapa syarat pertanggungjawaban pidana, Diantaranya adalah:

a. Penentuan kehendak yang berkaitan dengan suatu perbuatan.

---

<sup>20</sup> Info Hukum, 2019, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Diakses Pada 02 Oktober 2021 Pada Pukul 18.03

- b. Memahami tujuan dari perbuatan yang dilakukan.
- c. Keinsyafan bahwa hal yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh masyarakat.<sup>21</sup>

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adanya pengecualian dengan individu yang melakukan suatu perbuatan pidana yang diatur didalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan dimana tidak mampu dipertanggungjawabkan kepadanya seseorang yang melakukan perbuatan dalam kondisi cacat jiwanya dalam pertumbuhan terganggu karena suatu penyakit.

#### **1.5.12 Teori Pidanaan**

Muladi mengelompokkan teori pidanaan terbagi 3 kelompok diantaranya:

- A. Teori Absolut (Retributif) yang memiliki pandangan bahwa pidana hukuman adalah suatu balasan yang dilakukan dengan berdasar pada kesalahan yang dilakukan seseorang. Teori ini mengedepankan pemberian sanksi yang diberikan dalam penjatuhan pidanaan atas dasar perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku yang melakukan suatu kejahatan, Sehingga tujuan dari pemberian sanksi yang diberikan adalah dengan maksud untuk memberikan keadilan.

---

<sup>21</sup> Kornelia Melansari, 2019, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*, Jurnal Mimbar Keadilan Volume 14 Nomor 28, Hlm 190



- B. Teori Teleologis (Tujuan) yang memandang suatu pemidanaan merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pencegahan yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan bukan sebagai balasan terhadap apa yang telah dilakukan oleh pelaku pidana sehingga tujuan utama dari teori ini adalah digunakan untuk mencegah seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan.
- C. Teori Retributif-Teleologis (Gabungan) merupakan teori yang memandang terkait tujuan pemidanaan sebagai penggabungan dari prinsip teleologis dan retributif sebagai suatu kesatuan, Teori ini memandang kritik dan moralitas digunakan sebagai pedoman untuk memperbaiki perubahan perilaku di masa depan karena teori ini dipandang sebagai kritik atas pemecahan masalah kecurangan yang dihukum.<sup>22</sup>

### **1.5.13 Hukum Acara Pidana**

Menurut R. Soesilo Hukum Acara Pidana merupakan kumpulan peraturan yang mengatur terkait:

1. Langkah-Langkah untuk mengambil keputusan ketika suatu kejahatan dituduhkan dengan menggali kebenaran tentang kejahatan mana yang dilakukan.

---

<sup>22</sup> Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni: Bandung, Hlm 49-51

2. Mencari siapa dan menangkap seseorang yang dihukum karena melakukan tindak pidana, dan menangkap serta menahan orang tersebut.
3. Cara terkait bagaimana melaksanakan pengumpulan barang bukti dengan melakukan pemeriksaan atau penggeladahan lokasi serta badan lain dan juga penyitaan guna menunjukkan kesalahan yang telah dilakukan tersangka.
4. Cara melakukan pengecekan pada sidang di Pengadilan yang dilakukan dari hakim hingga dilakukan pemidanaan terhadap terdakwa.
5. Cara terkait bagaimana atau mempertahankan hukum pidana materiil hingga mendapat keputusan hakim serta teknik pelaksanaannya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro hukum acara pidana yakni sebuah susunan regulasi dimana mencakup berbagai lembaga pemerintah dengan kuasanya seperti Kepolisian, Kejaksaan, serta Pengadilan perlu melaksanakan tindakan demi terciptanya tujuan Negara melalui pengadaan hukum pidana.

Bambang Poernomo Hukum Acara Pidana mengutarakan ilmu tentang hukum pidana yang memuat bentuk-bentuk dan manifestasi hukum pidana dengan cakupan dimensi-dimensi

mekanisme pelaksanaan perkara pidana dimana penyelewengan sebagai penyebabnya.<sup>23</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli yang mendefinisikan beberapa pengertian hukum acara pidana yakni suatu mekanisme dilaksanakan aparaturnegara dengan kewenangan untuk menyelenggarakan penerapan hukum pidana hingga kepastian sekaligus penegakan hukum pidana nya bisa didapat

#### **1.5.14 Jenis Perbuatan Pidana**

Klasifikasinya yaitu:

1. Tindakan kejahatan dirumuskan didalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sedangkan Pelanggaran dirumuskan didalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Pidana formil, merupakan perbuatan pidana yang penekanannya dilarang dalam suatu perbuatan, sebagaimana pada Pasal 160, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 242, Pasal 263, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sedangkan perbuatan materiil merupakan perbuatan yang dilakukan dengan penekanan pada dilarangnya akibat, Seperti yang diatur dalam Pasal 187, Pasal 378, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Perbuatan pidana *commisionis*, Perbuatan pidana *ommissionis* yang berbentuk penyelewengan atas suatu larangan sedangkan perbuatan pidana *ommissionis* merupakan pelanggaran terhadap

---

<sup>23</sup> Febrina Annisa, 2022, *Hukum Acara Pidana*, LPPM Universitas Bung Hatta: Sumatera Barat, Hlm 3

suatu perintah yang mana dalam tindakan yang dibuat oleh pelaku tidak melakukan apa yang telah diperintahkan dalam undang-undang. Kemudian perbuatan pidana *commisionis per ommissionem commissa* merupakan perbuatan pidana berupa pelanggaran terhadap larangan yang telah diciptakan akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat.

4. Perbuatan pidana dolus yang meliputi dorongan sengaja pada pelaksanaannya serta pidana culpa. Seperti yang diatur di dalam Pasal 187, Pasal 245, Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan culpa merupakan perbuatan yang mengandung unsur kealpaan.
5. Pidana tunggal, yakni yang dilaksanakan sekali serta ganda merupakan tindak pidana yang dilakukan secara berulang-ulang.
6. Perbuatan pidana selesai serta perbuatan pidana berlanjut.
7. Pidana aduan, yakni suatu tindakan pada penuntutan dilandaskan atas pihak korban yang mengadu. Sementara pidana biasa merupakan delik dimana otoritasnya ada dalam ketentuan penuntut umum.
8. Perbuatan pidana sederhana dan perbuatan pidana yang terkuualifikasi. Perbuatan pidana sederhana merupakan tindak pidana yang dilakukan dan tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sementara perbuatan pidana terkuualifikasi adalah tindak pidana oleh pemberatan.

9. Perbuatan pidana umum, merupakan tindakan dari siapapun sementara propria merupakan suatu kegiatan yang lumrah dari orang-orang tertentu.
10. Perbuatan pidana kejahatan umum dan politik.<sup>24</sup>

## **1.6 Metodologi Penelitian**

### **1.6.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah metode yang peneliti gunakan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tergantung pada tujuan penelitian yang akan dilakukan dari peneliti untuk melakukan pengumpulan berbagai data atau informasi yang bersesuaian dengan objek yang diteliti.<sup>25</sup> Sehingga dalam melakukan penelitian ini penulis menentukan metode-metode yang nantinya akan dipakai dengan tujuan untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian.

### **1.6.2 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menerapkan jenis yuridis empiris dengan menganalisa permasalahan yang dikaji dengan menggabungkan bahan hukum sekunder dengan data primer melalui penelitian lapangan untuk menganalisis masalah yang diteliti, Untuk memahami legalitas suatu tindakan tertentu dan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan realitas yang ada di masyarakat. Penelitian yuridis empiris

---

<sup>24</sup> Eny Rosma Wati, 2020, *Hukum Pidana*, Umsida Press: Sidoarjo, Hlm 6

<sup>25</sup> Arina Ulfa Rizka, 2018, *Makna Metodologi Penelitian*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Hlm 1

adalah penelitian tentang penerapan norma hukum di dunia nyata.<sup>26</sup> sehingga nantinya akan menemukan fakta serta data yang mendukung penelitian yang kemudian akan dilakukan identifikasi masalah untuk menjawab permasalahan yang ada.

### **1.6.3 Sumber Data dan Bahan Hukum**

Penulis menerapkan sumber berupa data sekunder, yakni perolehan data melalui eksistensi sumber dan didapat dengan studi pustaka dalam rangka mendapat rasionalitas berupa pendapat ahli dan pihak yang berwenang lainnya serta peraturan formal dan melalui naskah resmi yang ada.

Selain itu, penulis menggunakan data primer yaitu perolehan data melalui sumber utama melalui wawancara dengan narasumber yang berkompeten. Kemudian penulis juga menggunakan data pendukung penelitian dengan menggunakan data tersier. Oleh karena itu Data primer, Data sekunder dan Data Tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **1.6.3.1 Bahan Hukum Primer**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm 126

4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
5. Wawancara

#### **1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan:

1. Buku-buku tentang hukum
2. Jurnal-jurnal tentang hukum
3. Karya tulis tentang hukum
4. Pandangan ahli hukum
5. Kamus Besar Bahasa Indonesia

#### **1.6.3.3 Bahan Hukum Tersier**

Penulis menggunakan informasi melalui internet yang sumbernya terpercaya serta berbagai sumber lainnya yang mampu berkontribusi pemaparan tambahan untuk bahan hukum.

#### **1.6.4 Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data**

Data dikumpulkan melalui sumber data dengan melakukan beberapa metode dalam pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara serta studi kepustakaan dan dokumentasi. Sehingga dalam penelitian ini penulis mengambil langkah untuk melengkapi data yang dibutuhkan dengan:

##### **1. Observasi**

Morris mendefinisikan bahwa observasi merupakan aktivitas yang dilakukan dengan maksud mencatat gejala dan

merekam untuk digunakan sebagai sarana tujuan ilmiah.<sup>27</sup> Nantinya pengumpulan data dilakukan dengan mencatat secara sistematis terkait permasalahan yang dikaji pada saat penelitian berlangsung.

## 2. Wawancara

Wawancara yakni sebuah metode yang dilaksanakan melalui komunikasi dengan informan kompeten merupakan melalui tatap muka secara langsung.

Informan utama disini yakni IPDA Selimat, SH.,MH selaku anggota Kanit Pidana Umum Reserse Kriminal Kepolisian Resor Mojokerto. Kemudian wawancara dilakukan terhadap informan pendukung yakni salah satu tokoh masyarakat di wilayah Kabupaten Mojokerto serta beberapa masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Mojokerto dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bapak Muhlasin sebagai tokoh masyarakat yang beralamat di Dusun Kedung Sumur RT. 02 RW. 01 Desa Cunggu Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.
- b. Bapak Ismail sebagai masyarakat yang bertempat tinggal di Dusun Pecuk RT. 29 RW.10 Desa Ngabar Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.

---

<sup>27</sup> Hasyim Hasanah, 2016, *Teknik-Teknik Observasi*, Jurnal At-Taqqadum Volume 8 Nomor 1, Hlm 26



- c. Bapak Sudarmaji sebagai masyarakat yang bertempat tinggal di Dusun Tanjung RT. 02 RW. 01 Desa Canggung Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.
- d. Ibu Anis Diah Kumalasari sebagai masyarakat yang bertempat tinggal di Dusun Botok Palung RT.02 RW. 05 Desa Temon Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.
- e. Ibu Khoirun Nisak sebagai masyarakat yang bertempat tinggal di Dusun Brumbung Desa Jambuwook Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.
- f. Ibu Iis Romandiah sebagai masyarakat yang bertempat tinggal di Dsn. Kedung Sumur RT. 02 RW. 01 Desa Canggung Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.

### 3. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi

Yakni teknik dimana data dikumpulkan dengan dokumen berbentuk tertulis, gambar, dan elektronik yang mampu mendukung bagaimana penulis mampu berjalan. Dalam pengumpulan data terkait dengan penelitian ini penulis menggunakan penelusuran kepustakaan dengan menggunakan buku dan dokumen tertulis lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

#### **1.6.5 Metode Analisis Data**

Dalam melakukan penelitian ini penulis memakai teknik analisis data dan informasi yang dikumpulkan dari hasil penelitian

menggunakan data dari wawancara dengan instansi terkait kemudian dianalisa menggunakan metode kualitatif yang merupakan metode yang dilaksanakan dengan mengelompokkan dan menganalisa data dimana didapat melalui mutu serta keabsahan datanya kemudian dikorelasikan terhadap teori dan perundang-undangan melalui studi dokumen sehingga dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang akan dipecahkan sehingga nantinya penulis dapat menarik kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan tersebut.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Dalam Skripsi yang berjudul **“PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN JENIS SABUNG AYAM DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR MOJOKERTO”** terdiri dari beberapa bab yang akan dibahas dalam sub bab ini.

*Bab pertama* dalam Skripsi ini yakni pendahuluan yang mana menyerahkan deskripsi umum serta universal terkait persoalan yang nantinya diteliti dan ditulis pada penelitian. Pada bab ini ada berbagai subbab diantaranya adalah latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kajian pustaka, Metode penelitian serta sistematika penulisan. Pada bagian ini dilaksanakan supaya memberikan pemahaman terhadap pembaca terkait gambaran tentang permasalahan yang nantinya akan ditulis oleh penulis dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.

*Bab Kedua* membahas tentang penegakan hukum tindak pidana perjudian jenis sabung ayam di wilayah Kabupaten Mojokerto.

*Bab Ketiga* berisi tentang hambatan penegakan hukum tindak pidana perjudian jenis sabung ayam di wilayah Kabupaten Mojokerto, Pada bab ini berisi sub bab pertama yang membahas terkait hambatan pelaksanaan penegakan hukum yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana perjudian jenis sabung ayam di wilayah Kabupaten Mojokerto. Kemudian pada sub bab kedua membahas upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk meminimalisir hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum terkait tindakan perjudian khususnya tindak pidana perjudian jenis sabung ayam di wilayah Kabupaten Mojokerto.

*Bab keempat* merupakan penutup yang membahas kesimpulan dan saran terkait permasalahan. Pada bab ini menjelaskan terkait kesimpulan yang diambil dari bab-bab sebelumnya kemudian akan diberikan saran terkait bagaimana seharusnya penyelesaian permasalahan yang ada sehingga dapat memberikan manfaat bagi pihak yang bersangkutan.

### **1.7.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan oleh penulis di Kabupaten Mojokerto. Penulis telah mengumpulkan data dan informasi tentang perjudian sabung ayam yang terjadi di wilayah Kabupaten Mojokerto, Dengan rincian wilayah sebagai berikut:

1. Kepolisian Resor Mojokerto yang beralamat di Jl. Gajah Mada Nomor 10 Sidotopo Menanggal Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Jawa Timur.

2. Pengadilan Negeri Mojokerto yang beralamat di Jl. R.A Basuni Nomor 11 Mergelo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.
3. Dusun Kedung Sumur RT. 02 RW. 01 Desa Canggal Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.
4. Dusun Pecuk RT. 29 RW. 10 Desa Ngabar Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.
5. Dusun Tanjung RT.02 RW. 01 Desa Canggal Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.
6. Dusun Botok Palung RT.02 RW. 05 Desa Temon Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.
7. Dusun Brumbung Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.